

Selayang Pandang Perbuatan Main Hakim Sendiri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Rohmatul Anam^{1*}, Tazkia Amelia Fauzi², Tutut Dwi Setyorini³
^{1,2,3} Hukum Pidana Islam, Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Indonesia
*corresponding author e-mail: rohmatulanam67@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Islamic law; Positive law; Vigilante action.	Violence usually occurs because of an incident that makes an individual or group of people anxious about another individual or group who commits a crime or causes trouble in their environment. Among them is the case that happened to Edwin Hermansyah Bin Suherman in Decision Number 8/Pid.B/2019/PN.Tgl. This paper tries to answer how the views of Islamic criminal law and positive law respond to the judge's decision regarding Decision Number 8/Pid.B/2019/PN.Tgl. This research is normative research which contains a description of the problem under study based on cases taken from court decisions and legal literature as material for analysis using a case approach and literature techniques. The results of this study indicate that: firstly, the decision Number 8/Pid.B/2019/PN.Tgl stated that the sentence handed down by the judge was not in accordance with the concept of qisas in Islamic Criminal Law; secondly, Indonesia's Positive Law views the actions of the Main Judge as included in the category of persecution where the punishment for perpetrators of ordinary abuse is regulated in the Criminal Code. Suggestions from this study include 1) every community should have legal awareness not to take vigilante actions because the judge is the one who has the right to adjudicate a problem; and 2) restitution should be included in the sentence given to the Defendant so that the criminal law is more progressive by taking into account the loss and recovery of the victim.
Article history: Received 2 December 2023 Revised 7 July 2024 Accepted 7 July 2024 Published 16 July 2024	Abstrak Kekerasan umumnya terjadi karena adanya suatu kejadian yang membuat seseorang atau sekelompok orang merasa resah terhadap individu atau kelompok lain yang melakukan kejahatan atau membuat onar di lingkungannya, di antaranya adalah kasus yang menimpa Edwin Hermansyah Bin Suherman dalam Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Tgl. Tulisan ini mencoba menjawab bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan hukum positif menanggapi putusan hakim mengenai Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Tgl. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berisi deskripsi tentang
Info Artikel	
Kata Kunci: Hukum Islam; Hukum Positif; Main Hakim Sendiri.	

masalah yang diteliti berdasarkan kasus yang diambil dari putusan pengadilan serta literatur hukum sebagai bahan analisis dengan menggunakan pendekatan kasus dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Tgl menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan konsep qisas dalam Hukum Pidana Islam; kedua, Hukum Positif Indonesia memandang perbuatan Hakim Utama termasuk dalam kategori penganiayaan yang mana hukuman bagi pelaku penganiayaan biasa telah diatur dalam KUHP. Saran dari penelitian ini antara lain: 1) setiap masyarakat hendaknya memiliki kesadaran hukum untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri karena hakimlah yang berhak mengadili suatu permasalahan; dan 2) sebaiknya restitusi dicantumkan dalam hukuman yang diberikan kepada Terdakwa agar hukum pidana lebih bersifat progresif dengan memperhatikan kerugian dan pemulihan korban.

Pendahuluan

Hukuman adalah kumpulan aturan yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat untuk menjaga tata tertib (Soeroso, 2018). Definisi di atas merupakan pendapat dari Utrecht yang menyebut bahwa masyarakat yang hidup dalam ruang lingkup suatu wilayah harusnya menaati tata tertib yang telah diatur di dalamnya. Hal tersebut tentu bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang aman dan nyaman dari segala bentuk keonaran. Masyarakat dituntut untuk lebih patuh serta menghindari pelanggaran-pelanggaran yang telah dilarang dalam himpunan peraturan yang telah berlaku. Pelanggar pasti akan mengalami konsekuensi, yang dapat mengakibatkan munculnya tindakan pemerintah terhadap mereka (Ibid.).

Selain peraturan yang mengatur masyarakat untuk tidak melanggar yang berakibat pada terganggunya rasa aman dan nyaman masyarakat di sekitarnya, tentu terdapat pula aturan yang berkaitan dengan tata cara menindaklanjuti oleh aparat yang berwenang terhadap para pelanggar aturan tersebut. Hal ini untuk membatasi kewenangan yang diberikan terhadap aparat agar tidak sewenang-wenang atau bahkan aturan tersebut mengatur hak para pelanggar yang tentunya memiliki hak untuk dilindungi dari konsekuensi yang seharusnya mereka tidak terima dari tingkah laku yang telah dilakukan oleh si pelanggar lakukan. Namun terkadang rasa kesal masyarakat terhadap tindakan para pelaku menimbulkan amarah berlebih yang berakibat pada aksi sepihak "penghakiman jalanan" masyarakat kepada pelaku berupa pengeroyokan, penganiayaan dan sebagainya (Efendi, 2020).

Aksi sepihak, juga disebut sebagai main hakim sendiri, atau *Eigen Richting* dalam bahasa Latin, adalah penerapan hak sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan (Mertokusumo, 2008). Dalam sistem kehidupan masyarakat Indonesia, main hakim sendiri adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi dan menelanjangi martabat kemanusiaan (Saiin & Iffan, 2018). Selain itu, perbuatan *Eigen Richting* adalah

pelanggaran terhadap kaidah hukum pidana karena merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang dan dilakukan menurut kehendak sendiri yang bertentangan dengan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif (Hendrawati & Krisnan, 2019). Dalam hukum pidana, misalnya, ada asas praduga tak bersalah, juga dikenal sebagai "*presumption of innocence*", yang berarti bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim memiliki bukti yang meyakinkan dan tidak ada keraguan bahwa dia benar-benar bersalah atas pelanggaran tersebut (Ali, 2015). Aksi sepihak dari masyarakat ini tentunya bisa saja memiliki alasan baik itu luapan kemarahan ataupun rasa ingin membalas, agar pelaku maupun calon pelaku jahat (Nurfitriah & Istiqamah, 2022). Tindakan kerap kali dilakukan oleh masyarakat atau bahkan sebagian orang yang mempunyai kedudukan namun tidak mempunyai kewenangan terhadap para pelaku pembuat keonaran baik itu berupa tindak kejahatan atau perbuatan yang membuat masyarakat resah. Misalnya, pelaku tersebut berulang kali membuat gaduh lingkungan masyarakat tersebut, kejadian yang membuat lingkungan tersebut gaduh telah berulang kali terjadi meskipun pelakunya berbeda. Alasan lain mungkin kurangnya perhatian dari aparat yang berwenang dalam menindaklanjuti para pelaku yang membuat masyarakat tidak merasa aman dan nyaman di lingkungannya sendiri (Mertokusumo, 2008). Selain itu, sering terjadi ketidakpraktisan peraturan karena beberapa penegak hukum tidak melaksanakan undang-undang sebagaimana seharusnya menjadi salah satu alasan masyarakat ingin mengadili orang yang melakukan pelanggaran (Santoyo, 2008). Sebenarnya, ada dua cara untuk mengurangi tindak pidana main hakim sendiri: 1) mensosialisasikan apa dan bagaimana tindak pidana main hakim sendiri dilakukan, serta memberikan sanksi untuk tindakan tersebut; 2) menetapkan aturan yang tegas tentang tindak pidana main hakim sendiri dalam peraturan perundang-undangan (Soeskandi & Pujayanti, 2019).

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu pelanggaran hukum yang melanggar prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Sistem hukum pidana Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum, di mana tugas penegakan hukum diberikan kepada aparat penegak hukum yang berwenang, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Dalam sistem ini, setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalui proses hukum yang adil. Oleh karena itu, perbuatan main hakim sendiri dianggap sebagai tindakan ilegal yang melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi (Saiin & Iffan, 2018).

Perbuatan main hakim sendiri secara tegas dilarang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin hak asasi manusia, termasuk hak atas keadilan yang adil dan perlindungan hukum yang setara bagi setiap warga negara. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hanya lembaga peradilan yang berwenang untuk menangani perkara pidana dan memberikan hukuman sesuai dengan prosedur yang ditetapkan (Fadillah, 2019).

Adapun hukuman main hakim sendiri di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 170 KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

untuk melaksanakan kehendaknya sendiri, diancam dengan pidana penjara. Ancaman hukuman ini diberikan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan anarkis yang dapat mengganggu ketertiban dan keadilan.

Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, konsep main hakim sendiri juga dilarang secara tegas. Hukum pidana Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur tata cara penyelesaian perkara pidana. Prinsip-prinsip ini menekankan pada keadilan, proporsionalitas, dan kesaksamaan dalam menegakkan hukuman. Hukum pidana Islam menganjurkan agar pelaku kejahatan diserahkan kepada otoritas yang berwenang, yaitu pengadilan, untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku (Saiin & Iffan, 2018).

Perbuatan main hakim sendiri bertentangan dengan ajaran agama Islam. Islam mengajarkan pentingnya menegakkan keadilan dan meneguhkan bahwa hanya pengadilan yang berwenang untuk menentukan kesalahan seseorang serta memberikan hukuman yang sesuai dengan keadilan. Main hakim sendiri dapat menimbulkan kekacauan sosial dan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan tujuan mendasar dari hukum pidana Islam itu sendiri (Hanafi, 1967).

Dalam perspektif hukum pidana Islam, terdapat pandangan yang berbeda terkait perbuatan main hakim sendiri. Hukum pidana Islam didasarkan pada prinsip-prinsip hukum syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa kasus, terutama yang terkait dengan pelanggaran hukum yang dianggap serius dalam masyarakat Muslim, terdapat pandangan bahwa perbuatan main hakim sendiri dapat dibenarkan sebagai bentuk pemenuhan hak-hak Allah SWT dan pemuliaan nilai-nilai agama. Pandangan ini didasarkan pada konsep ta'zir dalam hukum pidana Islam, di mana hukuman ditetapkan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan, dengan tujuan mencegah kejahatan dan memelihara ketertiban masyarakat.

Artikel ini mengkaji lebih lanjut bagaimana perbuatan main hakim sendiri dilihat dari perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Melalui analisis perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut, diharapkan dapat ditemukan kesamaan dan perbedaan dalam penanganan perbuatan main hakim sendiri serta implikasinya terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemahaman tentang perbuatan main hakim sendiri serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan menanggulangi fenomena ini dalam konteks hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

Metode Penelitian

Metode penelitian umumnya meliputi proses ilmiah yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan pemilihan subjek, pengumpulan data, dan analisis data untuk mendapatkan pemahaman dan pemahaman tentang subjek, gejala, atau masalah tertentu (Semiawan, 2010). Penelitian hukum normatif ini mengumpulkan kasus dari sumber berita terpercaya dan memeriksanya melalui hukum yang dianggap sebagai norma atau kaidah masyarakat yang berlaku dan menjadi acuan untuk perilaku setiap orang (Muhaimin, 2020). Untuk mendapatkan data yang akan digunakan, penelitian ini menyelidiki dokumen yang merupakan sumber utama informasi yang dikumpulkan dari keputusan pengadilan.

Penelitian hukum normatif melihat undang-undang dari sudut pandang hierarki perundang-undangan (vertikal) dan hubungan harmoni perundang-undangan (*Ibid.*).

Dalam penelitian hukum normatif ada dua bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer meliputi a) Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Tgl; b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); c) Dalil al-Qur'an dan al-Hadis. Sumber Bahan Hukum Sekunder meliputi studi kepustakaan (*literature study*), yaitu dengan cara mengumpulkan sumber referensi yang berupa buku, jurnal, berita media, atau yang lainnya dengan cara membaca dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan dibahas. Teknik pengumpulan data merupakan asal diperolehnya data penelitian yang dikumpulkan oleh penulis sebagai rujukan atau bahan kajian yang akan diteliti dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai bahan penelitian ini bersumber dari: a) laman situs resmi direktori putusan Mahkamah Agung; b) aturan perundang-undangan yang dapat diakses melalui pangkalan data peraturan di laman situs JDIH BPK RI; dan c) buku, jurnal, skripsi maupun tesis yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yang bertujuan untuk memahami suatu peristiwa secara lebih mendalam bukan hanya bagian-bagiannya saja, dengan cara mengamati data yang sudah dikumpulkan secara mendalam. Model analisis ini juga menjelaskan perbandingan Pidana Positif di Indonesia dan Pidana Islam mengenai putusan pengadilan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Tgl tentang perbuatan main hakim sendiri (*eigen richting*).

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Main Hakim Sendiri (*Eigen Richting*)

Main hakim sendiri, juga dikenal sebagai peradilan massa, penghakiman massa, pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, amuk massa, anarkisme massa, atau brutalisme massa, berasal dari bahasa Belanda *Eigen richting*, yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah, dan tanpa menggunakan kekuatan pemerintah. Hampir selalu, tindakan main hakim sendiri berkorelasi dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan, tindakan ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum (*Kaudis, 2021*).

Berdasarkan teori kontrol sosial, masyarakat harus mematuhi peraturan perundang-undangan ketika melakukan tingkah laku dan tingkah laku, serta melakukan tingkah laku dan tingkah laku dengan merumuskan peraturan sebagai norma bagi kehidupan masyarakat. Sebagai alat kontrol sosial, hukum memiliki kemampuan untuk menentukan perilaku manusia, dan jika perilaku tersebut menyimpang dari aturan hukum, hukum dapat menjatuhkan sanksi atau tindakan kepada pelanggar. Ini berarti bahwa, untuk mencapai perdamaian, hukum mengharuskan orang untuk berperilaku sesuai dengan hukum. Sebagai alat kontrol sosial, peran hukum adalah merumuskan aturan baru untuk menggantikan yang lama, sehingga menciptakan situasi di mana seseorang dipaksa untuk mematuhi atau mengubah sikap, yang secara tidak langsung mengarah pada norma-norma di alam bawah sadar (*Suastini & Parwata, 2019*).

Sesuai sifatnya, hukum adalah pengontrol sosial yang preventif dan represif. Ini berusaha untuk menghentikan terjadinya suatu kegiatan atau konsekuensi dari tindakan

yang tidak diinginkan. Dalam hukum pidana, ada dua teori tentang tujuan hukuman, teori pencegahan umum, yang menyatakan bahwa hukuman harus digunakan untuk mengubah perilaku masyarakat untuk mencegah kegiatan kriminal, dan teori pencegahan khusus, yang menyatakan bahwa hukuman harus digunakan untuk mengubah perilaku individu yang dituntut secara pidana untuk mencegah kegiatan kriminal di masa depan dan untuk meningkatkan (*Ibid.*).

B. Penyebab Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigen Richting*)

Teori *anomie* adalah istilah yang diciptakan oleh Durkheim untuk menggambarkan keadaan “deregulasi” dalam masyarakat, yang ditandai sebagai tindakan melanggar norma-norma sosial sehingga membuat mereka tidak yakin dengan apa yang mereka inginkan yang kemudian hal ini dapat melahirkan penyimpangan. Dapat ditarik kesimpulan dari argumen Durkheim bahwa masyarakat tersebut tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk menciptakan hukum yang baik dan benar karena mereka tidak mengikuti semua peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Namun, masyarakat yang memahami hukum akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan hukum dan akan mematuhi semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah (*Panjaitan & Wijaya, 2018*).

Menurut teori *anomie*, ada sejumlah faktor yang dapat menyebabkan seseorang terlibat dalam perilaku main hakim sendiri. Misalnya, ketika seseorang terlibat dalam perilaku main hakim sendiri, mereka tidak lagi percaya pada aturan hukum. Dengan kata lain, mereka telah dikecewakan oleh hukum dan peraturan yang berlaku saat ini, di mana prinsip-prinsip dan standar moral yang harus ditegakkan dan juga dipraktikkan telah menjadi kabur dan tidak relevan (*Adila, 2021*). Oleh karena itu, jika masyarakat merasa tidak puas dengan hukum, maka terjadilah perilaku main hakim sendiri (*Rinaldi, dkk., 2022*). Dengan demikian, tindakan main hakim sendiri dapat dikategorikan sebagai *anomie*; terdapat ketidaksesuaian antara penerapan fungsi hukum dengan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Masyarakat memersepsikan bahwa pelaksanaan fungsi hukum oleh lembaga hukum tidak memenuhi tujuan tersebut, sehingga masyarakat menciptakan hukumnya sendiri.

Ada beberapa hal yang menyebabkan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), seperti berikut: 1) faktor emosional yang sulit dikendalikan pelaku tindak kejahatan main hakim sendiri (*eigenrichting*); 2) dorongan atau ikut-ikutan orang lain yang saat itu melakukan tindak kejahatan main hakim sendiri (*eigenrichting*); 3) tingkat kesadaran hukum yang rendah dari pelaku tindak kejahatan main hakim sendiri (*eigenrichting*); dan 4) cara berpikir bahwa hukuman terhadap pelaku kejahatan (*offender*) sudah biasa di masyarakat.

C. Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Positif Indonesia

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, perbuatan main hakim sendiri adalah tindakan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan prinsip negara hukum. Tindakan ini terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang melakukan kekerasan atau tindakan kekerasan lainnya terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, tanpa melalui proses hukum yang telah ditetapkan. Perbuatan main hakim sendiri

melanggar prinsip dasar hukum pidana, yaitu asas legalitas (*nulla poena sine lege*), asas kesetaraan di hadapan hukum, dan asas pemisahan kekuasaan. Prinsip asas legalitas menekankan bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali atas dasar undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini, pelaku main hakim sendiri tidak memiliki kewenangan hukum untuk menjatuhkan hukuman terhadap seseorang tanpa melalui proses pengadilan yang sah.

Asas kesetaraan di hadapan hukum menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi oleh hukum. Tindakan main hakim sendiri mengabaikan prinsip ini karena pelaku mengambil hukum ke tangan sendiri dan tidak memberikan kesempatan kepada yang diduga melakukan tindak pidana untuk mempertahankan diri atau menjalani proses hukum yang adil. Selanjutnya, prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem hukum Indonesia menegaskan bahwa kekuasaan untuk menghukum pelaku kejahatan berada di tangan lembaga peradilan yang independen. Hakim yang berkualifikasi memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memutuskan sanksi hukum berdasarkan bukti yang diajukan dan melalui proses peradilan yang adil. Dalam tindakan main hakim sendiri, pelaku mengambil alih peran hakim tanpa memiliki kewenangan dan keabsahan untuk melakukannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menetapkan aturan khusus tentang perbuatan main hakim sendiri atau *eigenrichting*. Namun, beberapa pasal KUHP membahas perbuatan main hakim sendiri, seperti:

Pasal	Rumusan
Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan (Lenti, 2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp 4.500; 2) Apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat akan dipidana penjara paling lama 5 tahun; 3) Apabila menyebabkan kematian akan dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun; 4) Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan; 5) Percobaan kejahatan dalam hal ini tidak dipidana.
Pasal 170 KUHP tentang kekerasan dengan tenaga bersama orang atau badan (Sengkey, 2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Apabila dilakukan secara terang-terangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan; 2) Apabila dilakukan dengan sengaja menghancurkan barang dan melakukan kekerasan yang menimbulkan luka-luka dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun;

	3) Apabila kekerasan menyebabkan luka berat dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun;
	4) Apabila kekerasan menyebabkan kematian dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
Pasal 338 tentang kejahatan terhadap nyawa (Kaudis, 2021)	1) Apabila melakukan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat (Lenti, 2018)	1) Apabila sengaja melukai dengan luka berat dikenakan pidana penjara paling lama 8 tahun;
	2) Apabila mengakibatkan kematian dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun.

D. Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Pidana Islam

Sebuah ayat dalam al-Quran menyatakan bahwa menggunakan hakim sendiri merupakan tindakan yang sangat keji dan dilarang oleh aturan agama, sebagaimana termuat dalam Firman Allah SWT berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Allah memerintahkan berbuat adil, mengerjakan amal kebaikan, bermurah hati kepada kerabat, dan Ia melarang melakukan perbuatan keji, munkar dan kekejaman. Ia mengajarkan kepadamu supaya menjadi pengertian bagimu."(Q.S. An-Nahl : 90) (Aminullah, 2019).

Ayat di atas menunjukkan larangan terlibat dalam perilaku main hakim sendiri. Pelajaran yang diberikan oleh Allah SWT adalah bahwa mencintai dan memandang orang lain sebagai makhluk dengan harkat dan martabat, terlepas dari kenyataan bahwa setiap perbuatan manusia pasti salah. Menurut Saiin dan Iffan (2018), terdapat teori *ikhshan* yang menjelaskan bahwa menegakkan keadilan akan bermanfaat bagi masyarakat karena mendorong pada keadilan, kesabaran, dan ketulusan. Oleh karena itu, ayat di atas dapat digunakan untuk menyimpulkan empat baris undang-undang yang berisi instruksi dan larangan bagi manusia, yaitu: 1) firman Allah SWT yang diberikan kepada orang-orang beriman dalam al-Qur'an untuk menjadi orang yang lurus (adil). Bagian hukum ini mengatakan bahwa setiap tindakan keadilan sepatutnya dilakukan oleh seseorang secara eksklusif karena pengabdian kepada Allah dan bukan karena alasan lain; 2) orang-orang muslim diperintahkan untuk menjadi saksi yang adil, yang berarti bahwa mereka harus berdiri dengan kebenaran dalam kesaksian mereka; 3) larangan bersikap tidak adil karena motif emosional atau permusuhan terhadap sekelompok orang atau individu tertentu. Ayat ini juga berarti bahwa setiap orang harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesaksian yang adil tanpa membiarkan apa pun selain kebenaran mempengaruhi mereka;

4) firman Allah SWT yang diberikan kepada orang-orang beriman dalam al-Qur'an agar bersikap adil, demikian karena adil lebih dekat dengan takwa.

Dalam *fiqh jinayah*, istilah main hakim sendiri disebut *al-tawfuq*, di mana merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersamaan tanpa adanya kesepakatan sebelumnya karena pengaruh psikologis dan pemikiran yang tiba-tiba muncul. Dalam kasus ini, sanksi, atau *uqubat*, diberikan sesuai dengan tingkat perbuatan atau keterlibatan pelaku dalam melakukan kejahatan main hakim sendiri (*eigenrichting*)—apakah itu termasuk dalam *qishash* atau tidak. Sanksi yang diberikan juga berbeda sesuai dengan peran masing-masing pelaku, yang dapat dikategorikan sebagai berikut (Efendi, 2020):

1. Pelaku melakukan jarimah secara bersama-sama dengan beberapa orang, artinya secara kebetulan bersama-sama;
2. Pelaku melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan jarimah;
3. Pelaku memprovokasi orang lain untuk melakukan jarimah;
4. Pelaku memfasilitasi bantuan atau kesepakatan dengan berbagai cara, tanpa ikut serta berbuat.

Ibnu Rusyd menegaskan bahwa *qisas* ialah memberikan dampak yang sama dengan apa yang telah dilakukan seseorang yang telah membunuh, melukai, atau memotong anggota tubuh orang lain. Hukuman *qisas* memiliki dua kategori, yang pertama hukuman mati untuk tingkat pembunuhan dan yang kedua hukuman *qisas* untuk anggota badan yang diamputasi atau dilukai (Darussamin, 2014). Menurut Taqy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damasyqy ash-Syafi'i dalam Kifayat al-Akhyar, seseorang dapat dijatuhi *qisas* jika memenuhi beberapa syarat: baligh, berakal, pembunuh yang bukan orang kafir, dan pembunuh yang bukan budak (Latifah, 2011). Kejahatan *qisas-diyat* terdiri dari lima jenis pembunuhan: pembunuhan dengan sengaja (*al-qatlu al-'amdi*), pembunuhan setengah sengaja (*al-qatlu syibh al-'amdi*), pembunuhan karena kelalaian (*al-qatlu al-khata'*), penganiayaan yang disengaja (*al-jarh al-'amdi*), dan penganiayaan yang tidak disengaja (*al-jarhu ghair al-'amdi aw al-khata'*). (Rajafi, 2010). Berikut adalah kategori perbuatan yang tergolong dalam jarimah *qisas diyat* (Darussamin, 2014):

1. Pembunuhan dengan sengaja, juga disebut sebagai "*al-qatlu al-'amdi*", adalah penganiayaan dengan tujuan untuk membunuh seseorang. Persyaratan untuk pembunuhan jenis ini adalah sebagai berikut: korban masih hidup; kedua, pelaku melakukan tindakan yang secara langsung menyebabkan kematian korban; ketiga, pelaku harus berniat membunuh korban; dan keempat, pelaku harus menggunakan alat pembunuh seperti parang, senjata api, pisau, dan instrumen lainnya;
2. Pembunuhan yang tidak dimaksudkan namun mengakibatkan kematian juga disebut sebagai "*al-qatlu syibh al-'amdi*". Pembunuhan harus memenuhi tiga syarat: pelaku harus melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian; kedua, tidak ada niat untuk menyakiti atau menghasut kebencian; dan ketiga, harus ada hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan kematian korban;

3. Pembunuhan karena kelalaian, juga disebut sebagai "*al-qatlu al-khata*", terjadi ketika seseorang dibunuh karena tindakan yang tidak dimaksudkan untuk membunuh mereka secara tidak sengaja atau karena kesalahan.

Terhadap pelaku yang melakukan pembunuhan dengan sengaja maka harus tunduk pada hukum *qisas*. Dengan kata lain, orang tersebut harus dihukum mati seperti yang dia lakukan terhadap korban. Namun, si pembunuh harus membayar diyat 100 unta secara tunai daripada *qisas* jika ahli waris yang dibunuh memaafkan si pembunuh. Pelaku pembunuhan tanpa unsur kesengajaan hanya membayar diyat dan tidak dikenakan hukuman *qisas*. Namun, pembunuhan yang tidak disengaja, atau pembunuhan yang tidak direncanakan, didefinisikan sebagai pembunuhan yang salah sasaran dan tidak bertujuan untuk membunuh seseorang secara tidak sengaja. Dalam kasus ini, pelaku tidak akan dipidana dengan *qisas*; sebaliknya, dia harus membayar ganti rugi, atau diyat, dengan membebaskan budak dan memberikan 100 unta kepada keluarga korban. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah yang terdapat dalam QS. An-Nisa', ayat 92. Jika "pelukaan atau penganiayaan" (*al-jarh*) berarti melukai, memotong, atau menghilangkan fungsi anggota tubuh orang lain, pelaku akan dikenakan *qisas* pelukaan atau penganiayaan dengan anggota tubuh yang setara, seperti mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan sebagainya. Hal ini berdasarkan apa yang Allah SWT katakan dalam ayat 45 Surat al-Ma'idah.

Selain *Qhisash*, hukum pidana Islam mengenal konsep *ta'zir* yang merupakan salah satu bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam yang diberikan oleh hakim atas pelanggaran-pelanggaran yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an atau hadis. Hukuman *ta'zir* merupakan kewenangan hakim untuk menentukan hukuman berdasarkan kebijaksanaan dan pertimbangan-pertimbangan yang adil dalam rangka mempertahankan ketertiban sosial, menjaga keadilan, dan mencegah terjadinya kejahatan (Doi, 2011). Dalam pemberian hukuman *ta'zir*, hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis hukuman dan tingkatannya. Hukuman *ta'zir* dapat berupa hukuman fisik, seperti cambuk atau hukuman penjara, atau hukuman non-fisik, seperti denda atau kerja sosial. Hakim harus melihat konteks kasus, keadaan pelaku, dan tujuan hukuman dalam menentukan jenis dan tingkat hukuman yang paling sesuai (Rahardjo, 2018). Kebijakan hakim dalam hukum pidana Islam sangat penting dalam menjaga keadilan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Hakim harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam, prinsip kemanusiaan, dan tujuan-tujuan hukuman dalam menjatuhkan hukuman *ta'zir*. Mereka juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan konsekuensi sosial dari hukuman yang diberikan (Shavira, 2021).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini mengambil beberapa kesimpulan, antara lain: 1) Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid/2019/PN.Tgl ini secara sah dan meyakinkan berdasarkan uraian fakta melakukan tindak pidana penganiayaan dalam perbuatan main hakim sendiri (*eigen richting*) yang layak mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia; 2) Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Tgl tersebut

menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan konsep *qisas* dalam Hukum Pidana Islam, yaitu dengan menghukum pelaku sama persis dengan yang pelaku lakukan kepada korban. Hukuman tersebut tentu atas dasar dalil al-Quran atau al-Hadis. Namun apabila korban atau keluarga korban memaafkan pelaku, maka hukuman *qisas* diganti dengan hukuman *diyath* yang membayar denda atau ganti kerugian kepada korban atau keluarga korban; dan 3) dalam perspektif lain, Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Tgl masih sesuai dengan kaidah hukuman pidana Islam yaitu *ta'zir*, sebagai alternatif hukuman yang diperoleh berdasarkan kebijaksanaan hakim atau ketika suatu negara masih belum mengadopsi konsep *qisas* maupun *diyath*.

Daftar Pustaka

- Adila, Shavira. (2021). *Pola Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Tinjauan Kriminologi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Aminullah, Muhammad. (2019). *Etika Sosial Dalam Q.S. An-Nahl [16]:90 (Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Darussamin, Zikri. (2014). Qisas dalam Islam dan Relevansinya dengan Masa Kini. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 48(1).
- Doi, Abdurrahman. (2011). *Keadilan Hukum Pidana Islam*. Rajawali Press.
- Efendi, Sumardi. (2020). Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 5(1), pp. 53–71. <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1819>.
- Fadillah, Rudy. (2019). *Penegakan Hukum terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigen Rechting) di Wilayah Polres Bantul*. UIN Sunan Kalijaga. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36005/>.
- Hanafi, Ahmad. (1967). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Bulan Bintang.
- Hendrawati, Heni, dan Johny Krisnan. (2019). Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam Perspektif Kriminologis. *Proceeding of the URECOL*, pp. 31–38. <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/637>.
- Latifah, Marfuatul. (2011). Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyath pada Hukum Positif melalui RUU KUHP. *Negara Hukum*, 2(1), pp. 129–50.
- Lenti, Glenda Magdalena. (2018). Kejahatan terhadap Tubuh dalam Bentuk Penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 7(4), pp. 55–62.
- Kaudis, Dewi Misi. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Pembunuhan dalam Keadaan Terpaksa untuk Membela Diri menurut Pasal 49 KUHP dan Pasal 338 KUHP. *Lex Crimen*, 10(3), pp. 63–71.
- Mertokusumo, Sudikno. (2008). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Keempat*. Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nurfitriah, Ryan, dan Istiqamah. (2022). Analisis Kriminologis Terjadinya Perbuatan Main Hakim Sendiri. *Alauddin Law Development Journal*, 4(2), pp. 455–67. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.19027>.
- Panjaitan, Chandro, dan Firman Wijaya. (2018). Penyebab Terjadinya Tindakan Main

- Hakim Sendiri atau Eigenrichting yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor dengan Kekerasan di Pondok Aren Tangerang). *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2168>.
- Rahardjo, Dawam. (2018). *Hukum Pidana di Indonesia: Antara Teori dan Praktik*. Kencana Predana Media.
- Rajafi, Ahmad. (2010). Qishash dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat). *Jurnal Al-Syir'ah*, 8(2), pp. 459–78.
- Rinaldi, Kasmanto, Fajar Azhari, Ikhsan Alawi, Novita Sari, Rezky Nugraha, Sherly Andrika Putri, Ucok Matsudi, dan Hilda Mianita. (2022). Strategi Pencegahan Eigenrechting di Lingkungan Masyarakat. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 24(1).
- Saiin, Asrizal, dan Ahmad Iffan. (2018). Fenomena Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Hukum Negara dan Hukum Islam. *Perada*, 1(2), pp. 141–50. <https://doi.org/10.35961/perada.v1i2.20>.
- Santoyo. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), pp. 199–204. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/RESPONSA/article/download/715/594>.
- Semiawan, Conny R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakter, dan Keunggulannya)*. Grasindo.
- Sengkey, Christania G. (2019). Tindakan Kekerasan dengan Tenaga Bersama terhadap Orang atau Barang menurut Pasal 170 KUHP sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa yang Rusuh. *Lex Crimen*, 8(7).
- Soeroso. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Kesebelas*. Sinar Grafika.
- Soeskandi, Harry, dan Pujayanti, Nur. (2019). Pelaku Persekusi dan Tindakan Main Hakim Sendiri. *Mimbar Keadilan*, 14(28), pp. 237–46.
- Suastini, N P M, dan I G N Parwata. (2019). Pidanaan terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam Kaitannya dengan Kontrol Sosial (Social Controlling). *E-Journal Ilmu Hukum*, pp. 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/50039/29782>.